



**SKRIPSI**

**HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH  
DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK  
POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU  
KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

*RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLE INTEREST DAYAK LAND UN  
CONNECTION WITH THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960 ON THE BASIC  
OF REGULATION OF AGRARIAN IN THE DISTRICT SURIYAN KAPUAS  
CENTRAL KALIMANTAN*

Oleh

**ISTARTI TUNGGGA PUTRI  
100710101107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

SKRIPSI

**HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM  
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI  
KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

*RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES INTEREST DAYAK LAND IN  
CONNECTION WITH THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960 ON THE BASIS  
OF REGULATION OF AGRARIAN IN THE DISTRICT HULU KAPUAS  
CENTRAL KALIMANTAN*

Oleh :

**ISTARTI TUNGGGA PUTRI**

**NIM : 100710101107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

*” Justice maybe blind but it can see in the dark (Keadilan mungkin buta tetapi dapat melihat dalam kegelapan)”*

*-NICHOLAS MARSHALL-*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta dr. H. Sutihadi Sutjipto, Sp.An., dan Asti Darajati yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari Bapak dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Bapak Tiriku, Sutrisno Hadi (Alm), Sosok yang sejak kecil mengajarkanku kebaikan dan ketulusan yang tidak terbatas, bagian dari kebahagiaan terbesar yang tidak akan pernah terganti;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**PRASYARAT GELAR**

**HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM  
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI  
KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

***RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES INTEREST DAYAK LAND IN  
CONNECTION WITH THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960 ON THE BASIS  
OF REGULATION OF AGRARIAN IN THE DISTRICT HULU KAPUAS  
CENTRAL KALIMANTAN***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Hukum

Oleh :

**ISTARTI TUNGGGA PUTRI**  
**NIM : 100710101107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**Edy Sriono, S.H., M.H  
NIP. 195505041984031001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM  
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI  
KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH  
*RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES INTEREST DAYAK LAND IN  
CONNECTION WITH THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960 ON THE BASIS  
OF REGULATION OF AGRARIAN IN THE DISTRICT HULU KAPUAS  
CENTRAL KALIMANTAN***

Oleh :

**ISTARTI TUNGGU PUTRI**  
**NIM : 100710101107**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
**NIP. 195701051986031002**

**Edy Sriono, S.H., M.H**  
**NIP. 1973062719970222001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490521983032001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji :**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
**NIP. 195701051986031002**

**Edy Sriono, S.H., M.H**  
**NIP. 1973062719970222001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istarti Tungga Putri

NIM : 100710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **"HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH"**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Februari 2013,

Yang menyatakan,

**ISTARTI TUNGGGA PUTRI**  
**NIM : 100710101107**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH”** kripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Edy Sriono, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Ibu Rini Anggrini, SH. MH., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri, telah memberi Kasih sayang dan Bimbingan yang Luar Biasa selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Seluruh Keluarga besar Sutihadi Sutjipto dan Keluarga besar Sutrisno Hadi, yang telah memberikan kebersamaan yang membuat setiap waktu saya selalu penuh makna;
12. Arif Rahman Hakim, SH., yang selalu bersedia untuk meluangkan sebagian waktunya. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk tetap tenang dan tersenyum dalam keadaan apapun;
13. Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta, khususnya Dhias Handjarini yang telah mendidik saya untuk selalu menjadi pribadi yang kuat;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Dika Rahmaningrum, Ayu Sitorus, Taufan Herbowo, Joana Alfine, Anggita Maresti, Lea Gicella, Amelinda Nur, Etis, Nizam Achmad, dkk yang tidak bisa saya sebutkan semua, Sukses dan Kompak selalu;
15. Sahabat seperjuangan, Rahmita Octa dan Noviana Rahmi yang telah memberikan keceriaan pada hari-hari saya, semoga menjadi *Never Ending Story*;
16. Teman-teman terbaik di Masa sekolah, Ahda Rizky maulana, Andyas Nurita Ayu, Retno Ayu, Irina Rachmadianty, Fitriani Lesmana, Ghina Rahmatika, dkk yang tidak bisa saya sebutkan semua, Sukses Selalu;
17. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 8 Februari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yaitu hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. hak ulayat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat ini sering bersengketa dengan masyarakat lain atau investor. salah satunya dari suku Dayak di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang merasakan tersingkir dari kampung halaman mereka karena konspirasi antara pengusaha. Sengketa tanah di Kecamatan Hulu, bermula dari tanah masyarakat adat yang mereka tinggali dan hidup turun menurun menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari kampung halaman. Hal tersebut dikarenakan warga masyarakat Hulu yang tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka, harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin jutaan *hektare* hutan dari pemerintah. Sehingga, tanah ulayat yang seharusnya dilindungi undang-undang tidak dihargai oleh pemerintah sendiri. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 2 (tiga) hal, yakni: Pertama Bagaimana pengaturan hak ulayat atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, khususnya hak ulayat masyarakat Dayak; Kedua, Bagaimana pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain : untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat; sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah melakukan penelitian pada masyarakat suku dayak Hulu yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Instrument penelitian adalah catatan lapangan dengan pertanyaan bebas terarah. Data yang dicari bersifat kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif empirik.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, pengaturan hak ulayat atas tanah di masyarakat adat dayak atau di daerah masyarakat adat lainnya di Indonesia telah diatur dan dilindungi secara hukum berdasarkan pasal Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut membuktikan bahwa eksistensi hak ulayat masih diakui oleh hukum Negara. Kedua, Pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, diselesaikan dengan beberapa mekanisme yaitu : 1. Melalui Damang Kepala Adat, 2. Melalui pemerintahan daerah, 3. Melalui Pengadilan..

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari ada 2 (dua) hal, yaitu Pertama, Pemerintah, hendaknya melindungi adanya hak-hak ulayat di setiap wilayah masyarakat adat, karena peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak ulayat sudah ada. Kedua, Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang

pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat seta penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi daripada melalui litigasi, karena masyarakat adat khususnya suku dayak pengetahuan terhadap hukum sangat rendah.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Titik Pandang.....	5
1.4.2 Paradigma yang digunakan.....	6
1.4.3 Lokasi dan Subyek Kajian.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan dan Analisa Data .....	7
1.4.5 Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 .....	9
2.2 Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 .....	14
2.3 Hak Ulayat Menurut Hukum Adat.....	17

<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Pengaturan Hak Ulayat Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Khususnya Hak Ulayat Masyarakat Dayak .....	20
3.2 Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Jika Ada Konflik Antara Hukum Adat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria .....	34
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	59

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**